



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir : Mungsengan/ 01 Juli 1975, Umur : 47 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir : Blandingan/05 April 1980, Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli sekarang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 09 Februari 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : ANONIMISASI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I**, Lahir di Mungsengan, Tanggal, 16 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMISASI Tanggal 26 Mei 2003;
  2. **ANAK II**, Lahir di Mungsengan, Tanggal, 05 Mei 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMISASI Tanggal 26 Mei 2003;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;
5. Bahwa disamping terjadinya perselisihan yang terus menerus rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya orang ketiga, dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa Tergugat juga pernah menghilang dari rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari, Tergugat pergi dengan selingkuhannya;
7. Bahwa permasalahan yang di hadapi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari lagi sehingga Tergugat memilih pisah dengan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya;
8. Bahwa selama Tergugat berada di rumah orng tuanya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat sebanyak 8 kali, tujuannya untuk mengajak rujuk dan Kembali membina rumah tangga namun tetapi Tergugat tidak mau dan memilih untuk berpisah;
9. Bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai yang di buktikan dengan Surat pernyataan;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
12. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli



mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : ANONIMISASI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Lahir di Mungsengan, Tanggal, 16 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMISASI Tanggal 26 Mei 2003 dan **ANAK II**, Lahir di Mungsengan, Tanggal 05 Mei 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMISASI Tanggal 26 Mei 2003 ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa dan tanpa membatasi Tergugat turut serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli



**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun ia telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatan hanya melakukan perbaikan pada tanggal perkawinan dan tanggal lahir anak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat- surat** yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti P-6 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Adapun bukti surat-surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No NIK. ANONIMISASI atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, bertanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. ANONIMISASI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 7 Februari 2022 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan No ANONIMISASI dengan tanggal kawin 10 September 1998, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ANONIMISASI atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 27 November 2019, bertanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. ANONIMISASI atas nama ANAK I anak pertama dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Mei 2003, bertanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. ANONIMISASI atas nama ANAK II anak kedua dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Mei 2003, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat diketahui Bendesa Adat Catur, Kelian Adat Br. Mungsengan, Perbekel Desa Catur, bertanda P-6;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli*



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi**, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 di rumah Penggugat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, Tergugat sebagai Predana;
  - Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli,;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 16 September 1999 sekarang berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan yang kedua bernama ANAK II, lahir 5 Mei 2002 berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa anak yang pertama sudah tamat SMA dan yang kedua masih SMA;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun sejak corona atau sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok, dan itu terjadi terus menerus;
  - Bahwa penyebab percekcoakan karena Tergugat ketahuan selingkuh;
  - Bahwa saat perselingkuhan yang pertama, Tergugat sampai pergi dari rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali selingkuh, dan Penggugat masih mau memaafkan;
  - Bahwa sejak beberapa bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk diajak kembali, namun Tergugat yang tidak mau, yang ada justru Tergugat melapor ke Pihak Desa untuk meminta cerai dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat serta surat dari Desa Adat adalah surat yang dibuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan Aparat Desa ketika dilakukan pertemuan antaranya keduanya di Kantor Desa;

- Bahwa Surat Pernyataan itu dibuat bulan Oktober 2021, dan Tergugat meninggalkan rumah sekitar 1 (satu) bulan sebelum surat itu dibuat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

**Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;**

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 di rumah Penggugat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli,;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 16 September 1999 sekarang berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan yang kedua bernama ANAK II, lahir 5 Mei 2002 berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak yang pertama sudah tamat SMA dan yang kedua masih SMA;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun sejak corona atau sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok, dan itu terjadi terus menerus;
- Bahwa penyebab percekcoakan karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa saat perselingkuhan yang pertama, Tergugat sampai pergi dari rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali selingkuh, dan Penggugat masih mau memaafkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak beberapa bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk diajak kembali, namun Tergugat yang tidak mau, yang ada justru Tergugat melapor ke Pihak Desa untuk meminta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat serta surat dari Desa Adat adalah surat yang dibuat Penggugat, Tergugat dan Aparat Desa ketika dilakukan pertemuan antaranya keduanya di Kantor Desa;
- Bahwa Surat Pernyataan itu dibuat bulan Oktober 2021, dan Tergugat meninggalkan rumah sekitar 1 (satu) bulan sebelum surat itu dibuat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

## **Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli sesuai Relaas Panggilan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Bli untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, dan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Selanjutnya dalam ayat (2) - nya disebutkan “ tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan terbukti fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 di rumah Penggugat di Banjar Mungsengan, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin dan perkawinannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan ANONIMISASI, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pada intinya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, (vide bukti P-3 berupa Kartu Keluarga);
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 16 September 1999 sekarang berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan yang kedua bernama ANAK II, lahir 5 Mei 2002 berumur sekitar 20 (dua

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun (vide bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak);

- Bahwa benar anak yang pertama sudah tamat SMA dan yang kedua masih SMA;
- Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok, karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa benar saat perselingkuhan yang pertama, Tergugat sampai pergi dari rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar, Tergugat sudah beberapa kali selingkuh, dan Penggugat masih mau memaafkan;
- Bahwa benar sejak beberapa bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa benar Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk diajak kembali, namun Tergugat yang tidak mau, yang ada justru Tergugat melapor ke Pihak Desa untuk meminta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan bercerai di hadapan Kelian Adat (vide bukti P-6);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, keduanya telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan bahkan keduanya bersepakat untuk bercerai. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dengan demikian petitum point 2 (dua) gugatan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mohon agar Penggugat diberikan hak asuh atas anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, usianya sudah dewasa, keduanya sudah berumur diatas 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian petitum mengenai hak asuh ini patutlah untuk dikesampingkan, karena bagi anak yang telah dewasa diberikan kebebasan hak untuk memilih dengan siapa ia diasuh;

Menimbang, bahwa meski pun demikian, perlu Majelis tekankan bahwa kedua orang tua baik itu Penggugat maupun Tergugat walaupun telah putus perkawinannya karena perceraian, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk melaporkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selaku Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Bangli berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 September 1998 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh ) hari terhitung sejak Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin tanggal 7 Maret 2022**, oleh kami **AAAYU DIAH INDRAWATI, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AA. NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.** dan **AMIROTUL AZIZAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli tanggal 09 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**AA. NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.**

**A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.**

**AMIROTUL AZIZAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bli



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	500.000,00
4. PNBP .....	Rp.	20.000,00
5. Sumpah .....	Rp.	100.000,00
6. Meterai .....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00 +
<b>J U M L A H</b>		<b><u>Rp. 720.000,00</u></b>

(Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)